



**P U T U S A N**  
**Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REKSON DJIWE Alias REKSON;**
2. Tempat lahir : Aimere;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/30 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiwarajo, RT 08, Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agustinus A.S., Bhara, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dalam nomor register 01/SK/Pid/I/2024/PN.Bjw, tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REKSON DJIWE Als. REKSON dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan Barang" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REKSON DJIWE Als. REKSON oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bercincin besi dengan ukuran panjang sekitar 50 Centi meter
  - 1 (satu) batang baja ringan dengan ukuran panjang sekitar 230 centi meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA, Tipe SE88, dengan nomor Polisi DH 4575 HS, berwarna hitam leis ungu dan kuning
- 2 (dua) buah etalase yang terbuat dari aluminium, kaca dan tripleks

Dikembalikan kepada saksi korban CINTIA DEWI ROHY Als DEWI

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sulit mengontrol emosinya, Terdakwa mendapat penghukuman dari anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan, Terdakwa mempunyai istri yang sedang hamil dan diperkirakan melahirkan pada bulan April 2024, Terdakwa adalah penopang utama keluarganya,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tergolong berekonomi rendah, Terdakwa kurang dalam pendidikan, Terdakwa kooperatif dan jujur serta Terdakwa dan keluarganya berniat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-583/N.3.18/Eoh.2/12/2023, tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa REKSON DJIWE Als REKSON pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 10.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023, bertempat di Jembatan Kali Empat depan Konter HP milik Sdr FRENGKI yang beralamat di Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada atau setidaknya tidaknya di tempat lain di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili "Barang Siapa Dengan Sengaja Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghiankan Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain terhadap saksi korban CINTIA DEWI ROHY Als DEWI perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar Pukul 10.50 WITA, saksi CINTIA DEWI ROHY Als DEWI melihat Terdakwa REKSON DJIWE Als REKSON berhenti di depan kios Sdr YUSUF MINGGUS, kemudian Terdakwa berteriak "ASER ASER Keluar kau" berulang kali, sambil Terdakwa berjalan menuju ke arah stand jualan milik saksi korban DEWI, tidak lama kemudian Sdr ASER datang saksi korban DEWI bersama saksi BERTALINDA IRIAWATI Als BERTA menahan Sdr ASER agar tidak menghiraukan perkataan Terdakwa REKSON, kemudian saksi korban DEWI mengatakan "ASER tidak usah respon dengan dia biar masalah ini kita lapor saja" kemudian Sdr ASER menjawab dengan kalimat "Terus kita mau tada saja kalau dia datang potong kita" kemudian saksi BERTA mengarahkan Sdr ASER untuk bersembunyi, kemudian saksi korban DEWI bersama dengan saksi CICI KARLINA ROHI Als CICI dan saksi TRISIANI YANTI ROHI Als ROHI mengamankan diri drngan masuk kedalam rumah milik saksi CICI, kemudian saksi korban DEWI bersama dengan saksi CICI dan saksi YANTI melihat Terdakwa melalui pintu samping rumah,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw



Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang menggunakan tangan kanan lalu mengangkat parang tersebut dan mengayunkannya ke lemari kaca, lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang lemari kaca kemudian lemari kaca tersebut jatuh di dalam saluran air, kemudian Terdakwa menendang meja tempat BOX ikan yang berisikan ikan milik saksi YANTI sehingga BOX yang berisikan ikan tersebut jatuh kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah saksi CICI tepat di depan konter kemudian Terdakwa menggunakan parang dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut ke tiang konter yang mengakibatkan tiang konter tersebut terlepas, tiang kanan dan kiri konter bengkok, setelah itu Terdakwa kembali ke arah tempat jualan saksi korban DEWI dan mengangkat meja tempat berjualan tersebut dan meletakkan meja tersebut di tengah jalan sehingga kendaraan tidak bisa melewati jalan, kemudian Terdakwa mengambil motor saksi korban DEWI dan mengendari motor saksi korban DEWI secara ugal-ugalan sehingga motor saksi korban mengalami kerusakan pada Spidometer, Tempat duduk (Jok Motor), spion, spakbor depan, saringan udara dan Tutupan mesin kemudian datang petugas Kepolisian Sektor Aimere dan mengamankan Terdakwa REKSON

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa REKSON tersebut saksi korban DEWI mengalami kerugian sekitar Rp.5.700.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan tidak bisa berjualan lagi

Bahwa Perbuatan Terdakwa REKSON DJIWE Als REKSON sebagaimana tersebut diatas, diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CINTIA DEWI ROHY Alias DEWI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pukul 10.50 WITA bertempat di jembatan Kali Empat tepatnya di depan gerai handphone milik Saudara Frengki Sugiharta yang beralamat di Desa Waesae,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi kejadian penghancuran barang-barang milik Saksi dan Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menendang lemari kaca milik Saksi dan menendang boks ikan milik Saudari Yanti Rohi serta mengayunkan parang ke arah tiang gerai *handphone* milik Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici dan mengendarai sepeda motor milik Saksi sehingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, pada saat Saksi sedang berada di lapak jualannya, Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah Aimere dengan membawa sebuah senapan angin yang digantung pada punggungnya, selanjutnya setelah beberapa saat Saksi melihat Terdakwa kembali ke arah pantai tepatnya di rumah orangtuanya, kemudian kakak Saksi mengajak Saksi untuk menonton siaran langsung melalui aplikasi *Facebook* yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu, Terdakwa mengatakan bahwa "Polsek Aimere secepatnya jemput Rekson Djiwe karena polisi mau tangkap saya ragu-ragu, mereka pikir saya punya saudara Mesak cuki dengan mereka punya saudara tu ada keluar emas bila perlu jalan di jalan telanjang di jalan *pe'e* itu *puki* jangan sampai ada keluar emas", selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan memegang sebilah parang dan sebilah pisau menuju Aimere lalu Saksi melihat Terdakwa berhenti di depan kios Saudara Yusuf Minggu lalu Terdakwa berteriak "Aser, Aser keluar kau" secara berulang kali sambil berjalan menuju ke arah lapak jualan Saksi, kemudian Saudara Aser Kale datang dan Saksi bersama Saksi Bertalinda Irawati alias Berta menahan Saudara Aser Kale untuk tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan berkata "Aser tidak usah respon dengan dia biar ini masalah kita lapor saja" yang mana Saudara Aser Kale berkata bahwa "terus kita mau *tada* saja kalau dia datang potong kita", selanjutnya Saksi Bertalinda Irawati alias Berta mengarahkan Saudara Aser Kale untuk bersembunyi sedangkan Saksi bersama Saudari Cici Rohi dan Saudari Yanti Rohi mengamankan diri dengan cara masuk ke dalam rumah milik Saudari Cici Rohi dan menutup pintu rumah, kemudian Saksi bersama Saudari Cici Rohi dan Saudari Yanti Rohi melihat Terdakwa melalui pintu samping rumah yang mana Terdakwa dengan mengayunkan parang yang dipegangnya menuju ke arah lemari kaca milik Saksi lalu Terdakwa menggunakan kaki

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya menendang lemari kaca sehingga lemari kaca tersebut terjatuh ke dalam saluran air (got), selanjutnya Terdakwa menendang meja tempat boks ikan milik Saudari Yanti Rohi yang berisi ikan di dalam boks tersebut sehingga boks dan ikannya tumpah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanannya ke tiang tengah gerai *handphone* sehingga tiang tersebut terlepas dan tiang kiri serta kanan gerai *handphone* menjadi bengkok, kemudian Terdakwa kembali ke arah tempat jualan Saksi dan mengangkat meja dan meletakkannya di tengah jalan sehingga kendaraan tidak bisa melewati jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil motor Saksi yang sedang diparkir di samping tempat jualan tersebut dan mengendarai motor tersebut untuk membuang sebilah parang dan sebuah pisau yang Terdakwa bawa dan gunakan pada saat itu, yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut secara ugal-ugalan sehingga sepeda motor Saksi mengalami kerusakan pada *speedometer*, tempat duduk (*jok*), *spion*, *spakbor* depan, saringan udara dan tutup mesin, kemudian setelah menyaksikan kejadian tersebut datanglah anggota Kepolisian Sektor Aimere yang langsung mengamankan Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Aimere;

- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung perbuatan dari Terdakwa tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian tetapi sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit dari kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pihak kepolisian yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan mobil patroli lalu mengamankan Terdakwa di rumah milik Bapak RT;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dipukul oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa secara baik karena jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter yang mana Terdakwa tidak pernah membuat keributan akan tetapi setelah pulang dari Kalimantan, Terdakwa berubah menjadi pribadi yang temperamen;
- Bahwa setahu Saksi, antara Terdakwa dan Saksi tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana hal

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akumulasi dari jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi atas kerusakan dari sepeda motor merek Yamaha Mio M3, 2 (dua) buah lemari kaca beserta kue dan nasi bungkus milik Saksi, meja tempat boks ikan dan ikan milik Saudari Yanti Rohi serta tiang gerai *handphone* milik Saudari Cici Rohi yang dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa telah diupayakan perdamaian, yang mana keluarga Terdakwa pernah 2 (dua) kali datang dan bertemu dengan Saksi dan keluarga Saksi akan tetapi belum disepakati perdamaian di antara kami yang mana Terdakwa dan keluarganya belum membayar biaya ganti rugi terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi berharap agar proses hukum tetap dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dalam persidangan berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bercincin besi dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe SE88, dengan nomor Polisi DH 4575 HS, berwarna hitam strip ungu dan kuning, 2 (dua) buah etalase yang terbuat dari aluminium, kaca dan tripleks dan 1 (satu) batang baja ringan dengan ukuran panjang sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) sentimeter adalah barang milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak mengendarai sepeda motor melainkan Terdakwa dibonceng dan Terdakwa membuang parang dan pisau tersebut di Kali 5 (lima) Aimere bukan di Kali 4 (empat) Aimere;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi BERTALINDA IRAWATI Alias BERTA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pukul 10.50 WITA bertempat di jembatan Kali Empat tepatnya di depan gerai *handphone* milik Saudara Frengki Sugiharta yang beralamat di Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi kejadian penghancuran barang-barang milik Saksi Cintia Dewi Rohi alias Dewi dan Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menendang lemari kaca milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan menendang boks ikan milik Saudari Yanti Rohi serta mengayunkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang ke arah tiang gerai *handphone* milik Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici dan mengendarai sepeda motor milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi sehingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi dari rumah menuju tempat jualan milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi untuk membeli kue dan ikan, selanjutnya sampai di tempat jualan Saksi bercerita dengan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saudari Yanti Rohi mengenai siaran langsung yang dibagikan oleh Terdakwa yang mana sambil bercerita Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Kali 5 (lima) dengan kecepatan tinggi dengan membawa sebilah parang dan sebuah pisau sambil berteriak "Keluar, siapa yang berani lawan saya keluar sini Aser mana Aser", kemudian Terdakwa memberhentikan motor dan parkir di depan kios Bapak Yusuf Minggu dan membuka baju lalu berjalan ke arah tempat jualan dengan membawa sebilah parang di tangan kanan dan sebuah pisau di tangan kiri sambil berteriak "Aser keluar kalau jago keluar lawan saya, Aser mana Aser" secara berulang kali, selanjutnya Saudara Aser Kale keluar dari dalam rumahnya lalu Saudara Aser Kale ditahan oleh Saudara Mesak yang mana Saudara Aser Kale diamankan ke rumah milik Saudara Dane Pau, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang pada tangan kanannya yang mana parang tersebut diayunkan ke lemari kaca, selanjutnya Terdakwa menendang lemari kaca milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dengan menggunakan kaki kanannya sehingga lemari kaca tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa menendang meja tempat boks ikan yang berisi ikan milik Saudari Yanti Rohi sehingga boks ikan beserta ikannya tumpah, selanjutnya Terdakwa datang ke arah rumah Saudara Frengki Sugiharta tepatnya di depan gerai *handphone*, Terdakwa mengayunkan parang yang sedang dipegang pada tangan kanannya ke tiang gerai *handphone* yang mengakibatkan tiang tengah gerai *handphone* tersebut terlepas dan tiang kiri dan kanan gerai *handphone* bengkok, kemudian Terdakwa kembali ke arah tempat jualan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi lalu mengangkat meja dan meletakkannya di tengah jalan sehingga kendaraan tidak bisa melewati jalan tersebut, selanjutnya Saksi melihat Saudara Aser Kale keluar dari dalam rumah Saudara Dane Pau sambil membawa sekop, sehingga Saksi menarik Saudara Aser Kale masuk kembali ke dalam rumah dan menguncinya di dalam rumah, kemudian setelah beberapa saat, Terdakwa lalu diamankan pihak keamanan Polsek Aimere yang mendatangi tempat tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung perbuatan dari Terdakwa tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian tetapi sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit dari kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pihak kepolisian yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan mobil patroli lalu mengamankan Terdakwa di rumah milik Bapak RT;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dipukul oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa secara baik karena jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter yang mana Terdakwa tidak pernah membuat keributan akan tetapi setelah pulang dari Kalimantan, Terdakwa berubah menjadi pribadi yang temperamen;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi mengalami kerugian atas kerusakan dari sepeda motor merek Yamaha Mio M3 serta 2 (dua) buah lemari kaca beserta kue dan nasi bungkus milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi, meja tempat boks ikan dan ikan milik Saudari Yanti Rohi serta tiang gerai *handphone* milik Saudari Cici Rohi yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah diupayakan perdamaian diantara mereka dan keluarga akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara detail berkaitan dengan perdamaian tersebut;
- Bahwa sebagai tetangga Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa yang juga mengganggu ketertiban umum akan tetapi berharap agar proses hukum tetap dilaksanakan dengan memberikan hukum yang ringan kepada Terdakwa oleh karena istri dari Terdakwa sedang mengandung;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dalam persidangan berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bercincin besi dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe SE88, dengan nomor Polisi DH 4575 HS, berwarna hitam strip ungu dan kuning, 2 (dua) buah etalase yang terbuat dari aluminium, kaca dan tripleks dan 1 (satu) batang baja ringan dengan ukuran panjang sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) sentimeter adalah barang milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat keluar dari rumah Saudara Aser Kale membawa parang bukan sekop;  
Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pukul 10.50 WITA bertempat di jembatan Kali Empat tepatnya di depan gerai *handphone* milik Saudara Frengki Sugiharta yang beralamat di Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi kejadian penghancuran barang-barang milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menendang lemari kaca milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan menendang boks ikan milik Saudari Yanti Rohi serta mengayunkan parang ke arah tiang gerai *handphone* milik Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici dan mengendarai sepeda motor milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi sehingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor menuju ke bengkel untuk menambal ban motor yang pecah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan motor di bengkel tersebut dan pergi ke rumah mertuanya untuk makan pagi, kemudian saat sampai di rumah mertuanya, Terdakwa langsung makan, yang pada saat Terdakwa makan ibu mertua dari Terdakwa memarahi Terdakwa dengan berkata "kenapa kau buat postingan begitu, kau jangan repot-repot mereka punya urusan apalagi kau punya istri ada hamil begini" yang mana dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "bukan saya yang mulai tapi mereka, mereka yang duluan *inbox* suruh ceraikan Mesak dengan Mega karena Mega *su ti* ada rasa dengan Mesak", selanjutnya setelah makan, Terdakwa berangkat ke bengkel untuk mengambil motor lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk mengganti pakaian dan mengambil jaket karena akan pergi ke Bajawa, kemudian setelah tiba di pertigaan Kali Empat, Terdakwa melihat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Aser Kale memegang sebilah parang dan mengarahkan parang tersebut ke arah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Kali Lima di rumah Saudara Maksi Soro untuk mengambil parang yang mana setelah parang tersebut telah diambil, Terdakwa kembali ke Kali Empat dengan membawa parang tersebut dan Terdakwa memberhentikan motor Terdakwa tersebut di depan kios milik Saudara Yusuf Minggus untuk membayar uang bon, kemudian setelah berhenti dan memarkirkan motor, Terdakwa melihat Saudara Aser Kale di depan gerai *handphone* milik Saudara Frengki Sugiharta sambil mengangkat sebilah parang ke arah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah Saudara Aser Kale dengan membawa sebilah parang dan pisau yang Terdakwa ambil dari dalam bagasi motor milik Terdakwa yang mana setelah tiba di depan gerai *handphone* tersebut, Saudara Aser Kale melarikan diri dan oleh karena Terdakwa marah serta emosi, Terdakwa mengangkat parang yang Terdakwa pegang dan mengayunkan ke tiang teras gerai *handphone* milik Saudara Frengki Sugiharta sebanyak tiga (3) kali yang mengakibatkan tiang tersebut terlepas dan bengkok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang 2 (dua) buah lemari kaca tempat jualan nasi bungkus dan kue milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan 1 (satu) buah meja tempat boks ikan milik Saudari Yanti Rohi yang mengakibatkan lemari kaca pecah dan boks ikan tersebut terjatuh di tanah, selanjutnya Terdakwa mengambil motor milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi untuk mengambil sandal di depan kios milik Saudara Yusuf Minggus yang mana setelah sampai di depan kios Terdakwa memarkirkan motor milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi, kemudian Terdakwa melempar motor Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi tersebut dengan menggunakan enam (6) botol bir yang menyebabkan tutup mesin dan saringan udara pecah lalu memukul bagian batok motor sehingga kaca *speedometer* rusak dan menabrakkan motor tersebut ke mobil boks yang sedang parkir sehingga *spakbor* depan, *body* motor dan dua buah *spion* tersebut pecah, lalu Terdakwa dengan menggunakan pisau menusuk jok motor tersebut dan dengan tangan kanan Terdakwa mematahkan tempat duduk motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengendarai motor tersebut dengan ugal-ugalan menuju ke Kali Lima, tepatnya di jembatan untuk membuang parang dan pisau sambil berteriak "mana Aser, mana Aser", kemudian Terdakwa kembali menuju lokasi tersebut dan memberhentikan motor lalu berjalan mencari Saudara Aser Kale, akan tetapi setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan Polsek Aimere;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu orang yang melaporkan kejadian tersebut, akan tetapi setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pihak kepolisian yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan mobil patroli lalu mengamankan Terdakwa di rumah milik Bapak RT dan kemudian membawa Terdakwa menuju kantor Polsek Aimere;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa pernah dipukul oleh pihak Kepolisian termasuk oleh suami dari Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membuat laporan kepolisian sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Aimere tersebut;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa jarang melakukan keributan akan tetapi oleh karena tersulut emosi maka Terdakwa melakukan hal tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa tidak melukai orang lain;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa melampiaskan amarah dan emosi karena tidak mendapatkan Saudara Aser Kale;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi mengalami kerugian berupa barang-barang yang rusak dan tidak dapat berjualan lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada suami dari Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi pada saat Saksi ditahan di kantor polisi oleh karena beliau adalah seorang polisi dan baru meminta maaf kepada Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi pada saat persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan biaya ganti rugi;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendatangi rumah Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi untuk mengupayakan perdamaian akan tetapi hingga saat ini belum disepakati perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi akan tetapi keluarga Terdakwa masih mengupayakan perdamaian dengan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa siap menerima hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dalam persidangan berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bercincin besi dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe SE88, dengan nomor Polisi DH 4575 HS, berwarna hitam strip ungu dan kuning, 2 (dua) buah etalase yang terbuat dari aluminium, kaca dan tripleks dan 1 (satu) batang baja ringan dengan ukuran panjang sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) sentimeter adalah barang milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi MARIA LUSIA NAGE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pukul 10.50 WITA bertempat di jembatan Kali Empat tepatnya di depan gerai *handphone* milik Saudara Frengki Sugiharta yang beralamat di Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi kejadian penghancuran barang-barang milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengrusakan tersebut tetapi setahu Saksi yang menjadi korban adalah Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi;

- Bahwa kejadian yang Saksi lihat berawal pada saat Saksi pulang dari mengisi bensin sampai di depan kios, Saksi melihat banyak orang, sehingga memarkir kendaraannya, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mondar-mandir menggunakan motor milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi, kemudian Terdakwa mengambil botol bir sebanyak 6 (enam) botol dan langsung melempar ke motor milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi, selanjutnya setelah beberapa saat kemudian datang pihak Kepolisian Aimere untuk mengamankan Terdakwa yang mana saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa dipukul oleh Saudara Ape dengan menggunakan alu sehingga Terdakwa tidak berdaya, kemudian Saksi membantu Saudara Daud untuk mengangkat Terdakwa ke mobil patroli untuk dibawa ke Polsek Aimere;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak membantah keterangan tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YULIUS EDISON DIMA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pukul 10.50 WITA bertempat di jembatan Kali Empat tepatnya di depan gerai *handphone* milik Saudara Frengki Sugiharta yang beralamat di Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi kejadian penghancuran barang-barang milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi tidak sedang berada di rumahnya, akan tetapi setahu Saksi yang menjadi korban adalah Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkaitan dengan masalah pengrusakan tersebut secara detail akan tetapi Saksi pernah diminta oleh orang tua Terdakwa untuk mengurus sehubungan dengan upaya perdamaian dan permintaan maaf kepada Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi;
- Bahwa Saksi membantu keluarga Terdakwa untuk meminta maaf dan mengupayakan perdamaian sekitar 4 (empat) kali ketika bertemu Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan keluarganya;
- Bahwa saat itu dari keluarga Terdakwa meminta maaf dan mengupayakan perdamaian dengan budaya Sabu, yang mana saling mencium hidung dan memakan siri serta Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dengan keluarganya memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi tidak merespon berkaitan dengan upaya damai sehingga belum ada kesepakatan damai dan belum sempat dibicarakan berkaitan dengan ganti rugi terhadap Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi;
- Bahwa arti cium hidung menurut adat Sabu adalah Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan keluarganya memaafkan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi mengalami kerugian sekitar Rp5.7000.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya siap bertanggung jawab akan tetapi saat itu tidak dibicarakan berkaitan dengan batas waktu ganti rugi;
- Bahwa setahu Saksi, antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi masih saling bertegur sapa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bercincin besi dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe SE88, dengan nomor Polisi DH 4575 HS, berwarna hitam strip ungu dan kuning;
3. 2 (dua) buah etalase yang terbuat dari aluminium, kaca dan tripleks;
4. 1 (satu) batang baja ringan dengan ukuran panjang sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) sentimeter;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pukul 10.50 WITA bertempat di jembatan Kali Empat tepatnya di depan gerai *handphone* milik Saudara Frengki Sugiharta yang beralamat di Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi kejadian penghancuran barang-barang milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menendang lemari kaca milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan menendang boks ikan milik Saudari Yanti Rohi serta mengayunkan parang ke arah tiang gerai *handphone* milik Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici dan mengendarai sepeda motor milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi sehingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor menuju ke bengkel untuk menambal ban

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang pecah yang mana saat itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di bengkel tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah mertuanya untuk makan pagi yang mana saat itu Terdakwa sempat ditegur oleh ibu mertuanya untuk tidak memposting dan terlibat dalam urusan yang bukan urusannya karena istrinya sedang hamil tetapi hal tersebut dibantah oleh Terdakwa karena yang memulainya bukan diri Terdakwa;

4. Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, pada saat Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi sedang berada di lapak jualannya, Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah Aimere dengan membawa sebuah senapan angin yang digantung pada punggungnya, selanjutnya setelah beberapa saat Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi melihat Terdakwa kembali ke arah pantai tepatnya di rumah orangtuanya, kemudian Saudari Yanti Rohi mengajak Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi untuk menonton siaran langsung melalui aplikasi *Facebook* yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana dalam postingan tersebut Terdakwa mengeluarkan kalimat-kalimat tidak senonoh dan mengatakan bahwa Polsek Aimere ragu-ragu untuk menangkap Terdakwa;

5. Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Bertalinda Irawati alias Berta berangkat dari rumahnya menuju tempat jualan milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi untuk membeli kue dan ikan, yang mana setelah tiba di tempat tersebut Saksi Bertalinda Irawati alias Berta bercerita dengan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saudari Yanti Rohi mengenai siaran langsung yang dibagikan oleh Terdakwa;

6. Bahwa pada saat sedang bercerita, Saksi Bertalinda Irawati alias Berta, Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saudari Yanti Rohi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Kali 5 (lima) dengan kecepatan tinggi dengan membawa sebilah parang dan sebuah pisau sambil berteriak memanggil Saudara Aser Kale dan mengajak untuk berkelahi, selanjutnya Terdakwa memberhentikan motor dan parkir di depan kios Saudara Yusuf Minggu dan membuka baju lalu berjalan ke arah tempat jualan dengan membawa sebilah parang di tangan kanan dan sebuah pisau di tangan kiri sambil berteriak memanggil Saudara Aser Kale secara berulang kali, kemudian Saudara Aser Kale keluar dari dalam rumahnya tetapi Saudara Aser Kale ditahan oleh Saudara Mesak yang mana Saudara Aser Kale diamankan ke rumah milik Saudara Dane Pau, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang pada tangan kanannya yang mana parang tersebut diayunkan ke lemari

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca, kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai 2 (dua) buah lemari kaca tempat jualan nasi bungkus dan kue milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi yang mengakibatkan lemari kaca pecah terjatuh di saluran air (got), kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai 1 (satu) buah meja tempat boks ikan milik Saudari Yanti Rohi yang mengakibatkan boks ikan beserta ikannya tumpah ke tanah, selanjutnya Terdakwa datang ke arah rumah Saudara Frengki Sugiharta tepatnya di depan gerai *handphone*, Terdakwa mengayunkan parang yang sedang dipegang pada tangan kanannya ke tiang gerai *handphone* yang mengakibatkan tiang tengah gerai *handphone* tersebut terlepas dan tiang kiri dan kanan gerai *handphone* bengkok, kemudian Terdakwa kembali ke arah tempat jualan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi lalu mengangkat meja dan meletakkannya di tengah jalan sehingga kendaraan tidak bisa melewati jalan tersebut;

7. Bahwa pada saat itu Saudara Aser Kale keluar dari dalam rumah Saudara Dane Pau sambil membawa sekop sehingga Saksi Bertalinda Irawati alias Berta menarik Saudara Aser Kale masuk kembali ke dalam rumah dan menguncinya di dalam rumah;

8. Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan mengendarai sepeda motor menuju ke depan kios milik Saudara Yusuf Minggu yang mana setelah sampai di depan kios Terdakwa memarkirkan motor milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi, selanjutnya Terdakwa melempar motor Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi tersebut dengan menggunakan enam (6) botol bir yang menyebabkan tutup mesin dan saringan udara pecah lalu memukul bagian batok motor sehingga kaca speedometer rusak dan menabrakkan motor tersebut ke mobil boks yang sedang parkir sehingga spakbor depan, body motor dan dua buah spion tersebut pecah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan pisau menusuk jok motor tersebut dan dengan tangan kanan Terdakwa mematahkan tempat duduk motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengendarai motor tersebut dengan ugal-ugalan menuju ke Kali Lima, tepatnya di jembatan untuk membuang parang dan pisau sambil berteriak mencari Saudara Aser Kale, kemudian Terdakwa kembali ke tempat jualan milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi sambil berteriak-teriak mencari Saudara Aser Kale, selanjutnya setelah beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat, datanglah 5 (lima) orang anggota Kepolisian Sektor Aimere yang mana langsung mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Aimere;

9. Bahwa Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi, Saksi Bertalinda Irawati alias Berta dan Saudari Yanti Rohi melihat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara langsung dari jarak sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter yang mana saat itu hanya Terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut;

10. Bahwa tidak diketahui pihak yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian akan tetapi sekitar sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit dari kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pihak kepolisian yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan mobil patroli lalu mengamankan Terdakwa;

11. Bahwa Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi maupun Saksi Bertalinda Irawati alias Berta tidak melihat Terdakwa dipukul oleh pihak Kepolisian;

12. Bahwa Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi maupun Saksi Bertalinda Irawati alias Berta sebagai tetangga dari Terdakwa mengenal secara baik Terdakwa yang mana Terdakwa tidak pernah membuat keributan akan tetapi setelah pulang dari Kalimantan, Terdakwa berubah menjadi pribadi yang temperamen;

13. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi tidak ada terdapat persoalan sebelum kejadian tersebut;

14. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dan melampiaskan emosinya karena tidak bertemu dengan Saudara Aser Kale yang sedang dicari oleh Terdakwa;

15. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi mengalami kerugian sekitar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut merupakan akumulasi dari jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi atas kerusakan dari sepeda motor merek Yamaha Mio M3, 2 (dua) buah lemari kaca beserta kue dan nasi bungkus milik Saksi, meja tempat boks ikan dan ikan milik Saudari Yanti Rohi serta tiang gerai *handphone* milik Saudari Cici Rohi yang dirusak oleh Terdakwa;

16. Bahwa telah diupayakan perdamaian, yang mana keluarga Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan keluarga Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi akan tetapi belum disepakati perdamaian di antara kami yang mana Terdakwa maupun keluarganya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belum membayar biaya ganti rugi terhadap Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi;

17. Bahwa Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan suaminya memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi berharap agar proses hukum tetap dilaksanakan;

18. Bahwa barang bukti yang dalam persidangan berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bercincin besi dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe SE88, dengan nomor Polisi DH 4575 HS, berwarna hitam strip ungu dan kuning, 2 (dua) buah etalase yang terbuat dari aluminium, kaca dan tripleks dan 1 (satu) batang baja ringan dengan ukuran panjang sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) sentimeter adalah barang milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subyek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Rekson Djiwe alias Rekson, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh



Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frase barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barangsiapa dalam unsur ini terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Secara Melawan Hukum Menghancurkan Atau Merusakkan Atau Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan norma-norma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum mempunyai 2 (dua) sifat yaitu sifat melawan hukum secara formil dan materil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukum perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu undang-undang. Jadi sifat melawan hukum secara formil sama dengan melawan atau bertentangan dengan



undang-undang/hukum tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang dirumuskan dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Jadi sifat melawan hukum secara materil adalah bertentangan dengan Undang-undang dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang bahwa dalam sistem Perundang-undangan hukum pidana, sifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah unsur sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai unsur dari suatu delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang sebagai unsur delik jika dengan tegas dirumuskan dalam delik. Maka jika dalam rumusan delik dengan tegas dituliskan bersifat/secara melawan hukum maka harus tercantum usaha pembuktian dalam suatu dakwaan/tuntutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, dan yang dimaksud dengan merusak adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, serta yang dimaksud dengan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti membuat kerusakan total sedangkan yang dimaksud dengan menghilangkan barang adalah membuat barang itu tidak ada lagi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pukul 10.50 WITA bertempat di jembatan Kali Empat tepatnya di depan gerai *handphone* milik Saudara Frengki Sugiharta yang beralamat di Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi kejadian penghancuran barang-barang milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menendang lemari kaca milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan menendang boks ikan milik Saudari Yanti Rohi serta mengayunkan parang ke arah tiang gerai *handphone* milik Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici dan mengendarai sepeda motor milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi sehingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan;



Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor menuju ke bengkel untuk menambal ban motor yang pecah yang mana saat itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di bengkel tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah mertuanya untuk makan pagi yang mana saat itu Terdakwa sempat ditegur oleh ibu mertuanya untuk tidak memposting dan terlibat dalam urusan yang bukan urusannya karena istrinya sedang hamil tetapi hal tersebut dibantah oleh Terdakwa karena yang memulainya bukan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, pada saat Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi sedang berada di lapak jualannya, Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah Aimere dengan membawa sebuah senapan angin yang digantung pada punggungnya, selanjutnya setelah beberapa saat Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi melihat Terdakwa kembali ke arah pantai tepatnya di rumah orangtuanya, kemudian Saudari Yanti Rohi mengajak Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi untuk menonton siaran langsung melalui aplikasi Facebook yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana dalam postingan tersebut Terdakwa mengeluarkan kalimat-kalimat tidak senonoh dan mengatakan bahwa Polsek Aimere ragu-ragu untuk menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Bertalinda Irawati alias Berta berangkat dari rumahnya menuju tempat jualan milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi untuk membeli kue dan ikan, yang mana setelah tiba di tempat tersebut Saksi Bertalinda Irawati alias Berta bercerita dengan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saudari Yanti Rohi mengenai siaran langsung yang dibagikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat sedang bercerita, Saksi Bertalinda Irawati alias Berta, Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saudari Yanti Rohi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Kali 5 (lima) dengan kecepatan tinggi dengan membawa sebilah parang dan sebuah pisau sambil berteriak memanggil Saudara Aser Kale dan mengajak untuk berkelahi, selanjutnya Terdakwa memberhentikan motor dan parkir di depan kios Saudara Yusuf Minggu dan membuka baju lalu berjalan ke arah tempat jualan dengan membawa sebilah parang di tangan kanan dan sebuah pisau di tangan kiri sambil berteriak memanggil Saudara Aser Kale secara berulang kali, kemudian Saudara Aser Kale keluar dari dalam rumahnya tetapi Saudara Aser Kale ditahan oleh Saudara Mesak yang mana Saudara Aser Kale diamankan ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saudara Dane Pau, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang pada tangan kanannya yang mana parang tersebut diayunkan ke lemari kaca, kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai 2 (dua) buah lemari kaca tempat jualan nasi bungkus dan kue milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi yang mengakibatkan lemari kaca pecah terjatuh di saluran air (got), kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai 1 (satu) buah meja tempat boks ikan milik Saudari Yanti Rohi yang mengakibatkan boks ikan beserta ikannya tumpah ke tanah, selanjutnya Terdakwa datang ke arah rumah Saudara Frengki Sugiharta tepatnya di depan gerai *handphone*, Terdakwa mengayunkan parang yang sedang dipegang pada tangan kanannya ke tiang gerai *handphone* yang mengakibatkan tiang tengah gerai *handphone* tersebut terlepas dan tiang kiri dan kanan gerai *handphone* bengkok, kemudian Terdakwa kembali ke arah tempat jualan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi lalu mengangkat meja dan meletakkannya di tengah jalan sehingga kendaraan tidak bisa melewati jalan tersebut;

Menimbang bahwa pada saat itu Saudara Aser Kale keluar dari dalam rumah Saudara Dane Pau sambil membawa sekop sehingga Saksi Bertalinda Irawati alias Berta menarik Saudara Aser Kale masuk kembali ke dalam rumah dan menguncinya di dalam rumah;

Menimbang bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan mengendarai sepeda motor menuju ke depan kios milik Saudara Yusuf Minggu yang mana setelah sampai di depan kios Terdakwa memarkirkan motor milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi, selanjutnya Terdakwa melempar motor Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi tersebut dengan menggunakan enam (6) botol bir yang menyebabkan tutup mesin dan saringan udara pecah lalu memukul bagian batok motor sehingga kaca *speedometer* rusak dan menabrakkan motor tersebut ke mobil boks yang sedang parkir sehingga spakbor depan, *body* motor dan dua buah spion tersebut pecah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan pisau menusuk jok motor tersebut dan dengan tangan kanan Terdakwa mematahkan tempat duduk motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengendarai motor tersebut dengan ugal-ugalan menuju ke Kali Lima, tepatnya di jembatan untuk membuang parang dan pisau sambil berteriak mencari Saudara Aser Kale, kemudian Terdakwa kembali ke tempat jualan milik Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi sambil berteriak-teriak mencari Saudara Aser Kale, selanjutnya setelah beberapa saat, datanglah 5 (lima) orang anggota Kepolisian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Aimere yang mana langsung mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Aimere;

Menimbang bahwa Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi, Saksi Bertalinda Irawati alias Berta dan Saudari Yanti Rohi melihat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara langsung dari jarak sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter yang mana saat itu hanya Terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut;

Menimbang bahwa tidak diketahui pihak yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian akan tetapi sekitar sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit dari kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pihak kepolisian yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan mobil patroli lalu mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi maupun Saksi Bertalinda Irawati alias Berta tidak melihat Terdakwa dipukul oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi maupun Saksi Bertalinda Irawati alias Berta sebagai tetangga dari Terdakwa mengenal secara baik Terdakwa yang mana Terdakwa tidak pernah membuat keributan akan tetapi setelah pulang dari Kalimantan, Terdakwa berubah menjadi pribadi yang temperamen;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi tidak ada terdapat persoalan sebelum kejadian tersebut;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dan melampiaskan emosinya karena tidak bertemu dengan Saudara Aser Kale yang sedang dicari oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi mengalami kerugian sekitar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut merupakan akumulasi dari jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi atas kerusakan dari sepeda motor merek Yamaha Mio M3, 2 (dua) buah lemari kaca beserta kue dan nasi bungkus milik Saksi, meja tempat boks ikan dan ikan milik Saudari Yanti Rohi serta tiang gerai *handphone* milik Saudari Cici Rohi yang dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa telah diupayakan perdamaian, yang mana keluarga Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan keluarga Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi akan tetapi belum disepakati

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian di antaranya yang mana Terdakwa maupun keluarganya belum membayar biaya ganti rugi terhadap Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi;

Menimbang bahwa Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan suaminya memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi berharap agar proses hukum tetap dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa rusaknya barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 2 (dua) buah lemari kaca, 1 (satu) buah tiang gerai *handphone* dan 1 (satu) buah boks yang berisi ikan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pukul 10.50 WITA bertempat di jembatan Kali Empat tepatnya di depan gerai *handphone* milik Saudara Frengki Sugiharta yang beralamat di Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa telah mengetahui atau menyadari tentang perbuatan yang dilakukannya yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan merusak;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dengan sengaja dan melawan hukum merusak dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari uraian pertimbangan kronologis kejadian tersebut di atas telah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pukul 10.50 WITA bertempat di jembatan Kali Empat tepatnya di depan gerai *handphone* milik Saudara Frengki Sugiharta yang beralamat di Desa Waesae, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi kejadian perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 2 (dua) buah lemari kaca, 1 (satu) buah tiang gerai *handphone* dan 1 (satu) buah boks yang berisi ikan yang mana barang-barang tersebut merupakan milik dari Saksi Cintia Dewi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohy alias Dewi, Saudari Yanti Rohi dan Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah merusak barang-barang yang seluruhnya milik dari Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi, Saudari Yanti Rohi dan Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian mendapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum pihak kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut;

Menimbang bahwa dalam pembuktian, Terdakwa maupun penasihat hukumnya hanya menghadirkan Saksi Maria Lusya Nage yang menjelaskan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian tetapi keterangan tersebut dibantah oleh Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan Saksi Bertalinda Irawati alias Berta dalam keterangannya menerangkan bahwa tidak adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut dan Majelis Hakim berpandangan bahwa ada atau tidaknya tindakan kekerasan tersebut tidak dapat menjadi hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terhadap pembelaan tersebut oleh karena tidak dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut patut untuk diabaikan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bercincin besi dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe SE88, dengan nomor Polisi DH 4575 HS, berwarna hitam strip ungu dan kuning, 2 (dua) buah etalase yang terbuat dari aluminium, kaca dan tripleks dan 1 (satu) batang baja ringan dengan ukuran panjang sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) sentimeter yang telah disita dari Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi, maka dikembalikan kepada Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan bahaya bagi barang;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi, Saudari Yanti Rohi dan Saudari Cici Karlina Rohi alias Cici;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi dan yang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bjw



salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rekson Djiwe Alias Rekson** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, bercincin besi dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeterDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe SE88, dengan nomor Polisi DH 4575 HS, berwarna hitam strip ungu dan kuning;
  - 2 (dua) buah etalase yang terbuat dari aluminium, kaca dan tripleks;
  - 1 (satu) batang baja ringan dengan ukuran panjang sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) sentimeter;Dikembalikan kepada Saksi Cintia Dewi Rohy alias Dewi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Yoseph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soa Seda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.,M.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N.S. Buga Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.,M.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N.S. Buga Klobong Ona, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)